

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia ini tentu memiliki batas-batas tertentu yang manandai mana wilayahnya dan bukan, begitu pula dengan Indonesia yang memiliki batas untuk wilayahnya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. (Indonesia, Undang-Undang, 2008)

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan satu dari tiga negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Meskipun Indonesia dan Malaysia bertetangga, akan tetapi tidak jarang terjadi konflik akibat permasalahan pemahaman terhadap batas-batas negara.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau milik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Malaysia. Pulau ini terdapat 3 provinsi yang berbatasan darat dengan Malaysia, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Contohnya seperti wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak

sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Dengan adanya batas di Pulau Kalimantan ini antara Indonesia dan Malaysia, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa perbatasan antara kedua pihak, terutama masalah klaim wilayah tertentu oleh kedua belah pihak. (International Boundary Study, 1965)

Terkait dengan masalah perbatasan darat, penjajah kedua negara yaitu Belanda (Penjajah Indonesia) dan Inggris (Penjajah Malaysia) telah membuat kesepakatan atau perjanjian batas kolonial di Kalimantan terlebih dahulu yang dibuat pada tahun 1891, 1915 dan 1928. Deskripsi perjanjian batas antara Belanda dan Inggris tahun 1891, 1915 dan 1928 terkait masalah perbatasan darat di Kalimantan bersifat umum, Malaysia dan Indonesia menafsirkan dengan cara yang berbeda, sehingga masih menyisakan 10 permasalahan utama OBP (*Outstanding Boundary Problems*) masalah tersebut, yaitu: 5 masalah di sektor barat (Tanjung Datu, Batu Aum, titik D 400, sungai Buan dan Gunung Raya) dan 5 masalah di sektor timur (Sungai sinapad, Sungai Semantipal, Pulau Sebatik dan 2 masalah Non Koinsidensi, titik C 500 – C 600 dan B 2700 – B 3100 S). (Hadiwijoyo 2011, hlm.165 & 176)

Outstanding Boundary Problems merupakan status untuk wilayah atau daerah yang perkembangannya belum dapat diselesaikan oleh kedua Negara “status quo”. Indonesia-Malaysia kembali mengalami ketegangan, kali ini yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Dusun Camar Bulan, satu dari dua dusun di wilayah Desa Temajuk, desa di ujung barat laut Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Diindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di wilayah tersebut. Indonesia pun diargumentasikan telah kehilangan kedaulatan. Berbagai wacana pun muncul, termasuk lebih mengintensifkan lagi diplomasi perbatasan dengan pihak Malaysia dan melakukan berbagai upaya guna mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia, serta memperlakukan wilayah perbatasan tidak lagi semata-mata sebagai ruang demarkatif melainkan sebagai ruang antar muka Internasional. (Muhamad, 2011)

Melihat potensi konflik yang akan terjadi antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia melakukan penegasan batas darat di wilayah Kalimantan Barat tersebut. Demarkasi batas negara yang dilaksanakan di Kalimantan Barat adalah satu tahapan untuk mempersiapkan perjanjian batas darat yang baru antara Indonesia dan Malaysia. Kedua Negara sepakat untuk menggunakan traktat batas yang telah disepakati sebelumnya oleh Inggris dan Belanda sebagai acuan penentuan batas bersama, yang secara umum garis batas kedua negara mengikuti *Watershed Line* atau batas-batas alam. (Indonesia, 2011)

Dalam perjanjian antara Inggris dan Belanda Tahun 1891, dikatakan bahwa wilayah Camar Bulan berada di sepanjang garis batas *watershed*/batas aliran air. Dalam bahasa sederhana, *watershed* adalah punggung daratan pemisah aliran air. Jika suatu daerah berupa bukit panjang, maka *watershed* adalah di sepanjang puncak bukit. Namun demikian, bukan hal yang mudah bagi Indonesia dan Malaysia untuk menerjemahkan deskripsi perjanjian 1891, 1915 dan 1928, dalam menentukan posisi yang akurat. Perjanjian 1891, 1915 dan 1928 adalah Konvensi antara Belanda dan Inggris dalam menentukan garis batas di Kalimantan, yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891; Protokol antara Inggris dan Belanda perihal garis batas Negara di sebelah Utara Kalimantan dan Wilayah Belanda di Kalimantan, yang ditandatangani di London pada 28 September 1915; dan Konvensi terkait kelanjutan delimitasi dari garis batas antara Negara-Negara di Kalimantan di bawah Proteksi Inggris dan Wilayah Belanda di pulau tersebut Ditandatangani di Den Haag pada 26 Maret 1928. Perubahan bentang alam salah satu negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran tersebut. (Srihadi, 2011)

Dengan permasalahan di Dusun Camar Bulan tersebut, gambar di bawah ini akan menjelaskan kawasan Camar Bulan yang menjadi kawasan perbatasan darat di Kalimantan Barat yang sedang disengketakan antara Indonesia dan Malaysia.



(Sumber: Google Earth, tahun 2015).

Gambar 1 Peta Segmen A.88-A.156 Yang Menjadi Isu

Demarkasi perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 1975. Sebelum pelaksanaan demarkasi Indonesia dan Malaysia telah menyepakati MoU demarkasi tahun 1973, yang berisi antara lain: *Term of Reference* (ToR) demarkasi dan spesifikasi. Salah satu pasal dalam ToR menyebutkan penggunaan *photograph* dan peta relevan untuk pelaksanaan demarkasi. Pada tahun 1976 pelaksanaan demarkasi batas darat antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan peta milik Malaysia sebagai peta kerja, karena Indonesia tidak memiliki peta yang relevan. Namun Indonesia meragukan hasil dari demarkasi tersebut, karena garis batas di segmen A.88 – A.156 (Camar Bulan) hasil surveinya tidak koinsidensi dengan garis batas pada peta topografi Malaysia, dan Indonesia mengajukan usulan untuk disurvei ulang. Pada tahun 1978 kedua Negara melakukan survey ulang dengan menggunakan metode yang lebih teliti dibandingkan metode sebelumnya, dan ternyata hasil survey ulang tersebut menunjukkan garis batas yang sama dengan garis batas survey 1976. (Indonesia, 2011)

Dengan hasil tersebut selanjutnya kedua pihak sepakat untuk menandatangani *Field Plan* dan diteruskan dengan penandatanganan MoU pada tahun 1978. (Hadiwijoyo 2011, hlm.175 & 176)

Namun menurut hasil pemetaan kapal pemetaan Belanda Van Doorn tahun 1905-1906, dan peta Dishidros 1982 menunjukkan bahwa wilayah yang di klaim pihak Malaysia atau hasil MoU 1978 merupakan wilayah Indonesia. Pihak Malaysia merubah Garis batas dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta-peta yang telah dijadikan referensi sebelumnya, hal ini disebabkan karena perbedaan penafsiran terkait traktat 1891, 1915 dan 1928 yang telah disepakati oleh Belanda dan Inggris sebelumnya pada saat demarkasi batas darat antara Indonesia dengan Malaysia. (Mursito, 2012)

MoU 1978 yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa ditinjau lagi (*modus vivendi*). Dengan terjadinya hal ini, Indonesia akan kehilangan 1.499 Ha di wilayah Camar Bulan. Namun demikian Pemerintah Indonesia tetap harus mengambil langkah-langkah pro aktif termasuk didalamnya solusi alternatif terhadap masyarakat di Dusun Camar Bulan yang sudah terlanjur tinggal mengelola lahan di wilayah Malaysia, dan juga pihak Indonesia harus menegosiasi ulang isi MoU 1978 dengan Malaysia terkait masalah perbatasan di Dusun Camar Bulan. Pemerintah bisa mengajukan keberatan terhadap isi kesepakatan itu, karena nota kesepakatan itu belum menjadi perjanjian internasional di antara dua negara. Pemerintah harus bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk berunding kembali dengan Malaysia. (Batubara, 2011)

Masalah batas darat di Dusun Camar Bulan sebenarnya merupakan masalah yang sederhana, namun karena cara pandang tim teknis dari kedua Negara terlalu teknis, sehingga kedua Negara melupakan esensi penting yang terkandung pada konvensi antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891, padahal konvensi tersebut yang seharusnya menjadi langkah awal atau dasar dalam penegasan batas darat di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Dusun Camar Bulan. Kedua Negara mengupayakan masalah perbatasan darat ini agar segera selesai, maka dari itu pihak Indonesia dan Malaysia beberapa kali melakukan pertemuan yang diselenggarakan di Indonesia maupun di Malaysia. (Hadiwijoyo 2011, hlm.163 & 164)

Pertama Pertemuan Panitia Nasional ke-18 yang dinamakan (*Joint Indonesia Malaysia/ JIM*) dan diadakan di Jakarta tanggal 18-20 Oktober 1993.

Pertemuan *Kedua* diselenggarakan pada tahun 2000, pertemuan ini merupakan pertemuan Panitia Nasional ke-25 (*Joint Indonesia Malaysia/ JIM*) kembali diadakan di Pulau Pinang, Malaysia pada tanggal 24-26 Februari 2000. Selanjutnya, selain pertemuan JIM, Indonesia dan Malaysia jg melakukan pertemuan yang berupa pertemuan teknis ke-31 (IMT ke-31) di Bandung, Indonesia pada tanggal 20-22 September 2000. Dan Pertemuan Tingkat Nasional/*The Joint Bondary Committee Meeting* (Minutes Nasional/JIM – 27) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia tanggal 29-31 Oktober 2001 (Hadiwijoyo 2011, hlm.163 & 164).

Pada tahun 2001, ketika sekretaris jendral Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Siti Nurbaya, Tim Indonesia secara sepihak melakukan penelitian terkait wilayah perbatasan darat khususnya di Dusun Camar Bulan. Maksud dari penelitian itu adalah untuk membuktikan bahwa daerah Camar Bulan adalah daerah datar dan tidak layak untuk dicari garis *Watershed*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemotretan udara dan pengukuran beda tinggi di daratan *leveling* dan hanya terbukti bahwa Dusun Camar Bulan itu memang daratan yang rata serta tidak terdapat pegunungan. (Muhamad, 2011)

Maka dari itu metode yang digunakan pada saat demarkasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia merupakan metode yang kurang tepat, karena berkaca pada konvensi Inggris dan Belanda pada tahun 1891 dan hasil dari penelitian sepihak yang dilakukan Indonesia pada tahun 2001 tersebut. Selanjutnya, hal tersebut juga dikemukakan dalam perundingan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada tahun 2001.

Kali ini pihak Indonesia berhasil meyakinkan pihak Malaysia bahwa persoalan tersebut harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji ulang serta melakukan pengukuran ulang. Namun pada pertemuan selanjutnya, masalah Camar Bulan ini sempat terlupakan, karena Tim Indonesia sudah berganti pembahasan dan pihak yang melakukan negosiasi pada pertemuan selanjutnya telah diganti oleh negosiator lain. (Batubara, 2011)

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menemukan solusi terbaik guna menyelesaikan masalah perbatasan darat di Dusun Camar Bulan ini. Pada tahun 2003, secara sepihak pemerintah Indonesia telah melakukan penelitian ulang di

wilayah ang bermasalah, khususnya di Dusun Camar Bulan, baik menggunakan media foto udara maupun pengukuran beda tinggi. Dan terbukti, bahwa secara Hukum Internasional wilayah tersebut tergolong rata dan berawa. Apabila menggunakan metode garis lurus di wilayah tersebut dari titik D A88 sampai titik D A156, maka dengan berpatokan titik terakhir di wilayah tersebut posisi watershed sudah jelas. (Srihadi, 2011)

Pada intinya permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Telah terjadi kesalahan dalam pengukuran batas antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1978. Seperti yang kita ketahui hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah diwarnai dengan berbagai isu yang hingga saat ini masih belum ada penjelasannya, adanya permasalahan sengketa perbatasan sempat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya Camar Bulan merupakan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia di Kalimantan Barat. Peluang keuntungan yang dimiliki oleh Camar Bulan adalah keberadaan timah di dalam tanahnya, potensi perikanan, obyek wisata, pelestarian penyus, dan potensi kayu di dalam hutannya.

Sedangkan ancaman yang hadir di wilayah tersebut di antaranya adalah pencurian ikan, penyelundupan barang, risiko masuknya kapal perang asing, serta pencurian kayu. Hal-hal tersebut membuat wilayah Camar Bulan menjadi strategis bagi kepentingan NKRI.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menyelesaikan sengketa perbatasan di Camar Bulan. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Camar Bulan dengan menggunakan jalur damai atau Diplomasi.

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Camar Bulan berupa perbedaan penafsiran Traktat Inggris dan Belanda tahun 1891, 1915 dan 1928. Hal tersebut menjadikan suatu masalah yang berkepanjangan karena kedua negara memiliki kepentingan yang harus didapatkan demi kemajuan masing-masing pihak. Selain itu, terjadi perubahan garis patok batas yang dilakukan Malaysia setelah melakukan penandatanganan MoU 1978 di Semarang

dan diindikasikan Indonesia kehilangan 1.499 hektar di Dusun Camar Bulan Kalimantan Barat.

I.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, fokus permasalahan yang akan dianalisa lebih lanjut adalah: **Bagaimana Upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah batas darat dengan Malaysia di Camar Bulan Kalimantan Barat periode 2011-2013 ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mengkaji kondisi di Camar Bulan terkait perbatasan darat di Kalimantan Barat antara Indonesia dengan Malaysia.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah batas darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat, khususnya di Dusun Camar Bulan.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara praktis penelitian ini memberikan informasi dan data didalam ilmu Hubungan Internasional untuk memperkaya wawasan mengenai kompleksitas masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi ilmu Hubungan Internasional mengenai upaya Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan masalah batas darat di wilayah Camar Bulan Kalimantan Barat.

I.5 Tinjauan Pustaka

**Jurnal: “Kawasan Perbatasan : Ruang Muka Yang Terlupakan”,
Endang Srihadi, Indonesia Report 2011.**

Jurnal ini membahas tentang legalitas kepemilikan Camar Bulan serta potensi dan tantangan Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan khususnya di Dusun Camar Bulan.

Camar Bulan merupakan salah satu wilayah perbatasan darat di pulau Kalimantan tepatnya di Kalimantan Barat yang sampai saat ini masih dalam perundingan antara Indonesia dengan Malaysia. Ada hal-hal yang memperkuat kepemilikan Indonesia atas Camar Bulan, baik legalitas maupun realitas. Dalam Hukum Internasional dikenal prinsip *Uti Possidetis Juris*, artinya wilayah dan batas wilayah suatu negara, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu/penjajahnya. Prinsip *Uti Possidetis Juris* inilah yg dijadikan dasar oleh Indonesia dan Malaysia saat menetapkan batas wilayah di sekitar Camar Bulan. Berdasarkan prinsip hukum internasional tersebut, Indonesia mewarisi wilayah nusantara yang sama dengan yang dikuasai oleh Belanda, hal tersebut termasuk Dusun Camar Bulan. Karena mengikuti prinsip *Uti possidetis juris*, penegasan batas oleh Indonesia-Malaysia dilakukan berdasarkan perjanjian penetapan batas yang sudah disepakati oleh Inggris dan Belanda di masa penjajahan. Perjanjian 1891, 1915 dan 1928 yang menjadi dasar hukum bahwa wilayah perbatasan di Kalimantan khususnya Camar Bulan adalah milik Indonesia, sebagai penerus dari penguasaan Belanda di wilayah nusantara.

Untuk segmen yang sudah disepakati, Indonesia dan Malaysia telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) tahun 1978. Sedangkan segmen atau wilayah yang belum disepakati disebut dengan *Outstanding Boundary Problems* (OBP) dan terus menjadi perihal yang dirundingkan untuk diselesaikan. Menurut Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI), setidaknya ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan yang salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Dalam *Outstanding Boundary Problems* Tanjung Datu tersebut terdapat dusun yang dinamakan Camar Bulan Sedangkan menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin bahwa wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu bukan tergolong *Outstanding Boundary Problems* (OBP)

atau daerah yang masih bermasalah. Berdasarkan Perjanjian 1978, Tanjung Datu dan Camar Bulan tidak berstatus OBP lagi. Pemerintah bisa menegosiasi ulang isi MoU 1978 dengan Malaysia terkait dengan OBP Tanjung Datu yang terdapat Dusun Camar Bulan. Pemerintah bisa mengajukan keberatan terhadap isi kesepakatan itu, karena nota kesepakatan itu belum menjadi perjanjian internasional di antara dua negara. Pemerintah harus bisa memanfaatkan kondisi saat ini untuk berunding kembali dengan Malaysia. Secara hukum internasional, OBP Tanjung Batu dan Camar Bulan yang telah dituangkan dalam kesepakatan 1978 belum mengikat kedua negara. Ada tiga alasan yang mendasari: *Pertama*, Titik-titik alam OBP belum dituangkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia. MoU itu hanya mengidentifikasi berdasarkan survei secara teknis yang seharusnya ditindaklanjuti dengan perjanjian perbatasan. *Kedua*, Pasal 10 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional yang menyangkut penetapan batas harus mendapatkan pengesahan dari DPR. *Ketiga*, Dalam perundingan perbatasan apa pun kesepakatan yang dibuat tim teknis sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak diterima oleh lembaga tinggi Negara masing-masing.

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan, Indonesia perlu memikirkan ulang definisi maupun metodologi pendekatan yang senantiasa melihat perbatasan secara hitam-putih, absolut, dan sebagai potensi ancaman keamanan. Pemahaman tentang dinamika wilayah perbatasan akan jadi dasar yang kuat bagi formulasi kebijakan perbatasan yang manusiawi, sesuai kebutuhan masyarakat perbatasan. Wilayah perbatasan hendaknya tak lagi diperlakukan sebagai ruang demarkatif, tetapi sebagai ruang antarmuka sosial di mana dinamika masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman muka NKRI yang sejahtera dan sesuai perkembangan jaman. Optimalisasi pendekatan pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan di wilayah perbatasan juga belum cukup, tanpa diimbangi diplomasi perbatasan yang intensif, strategis, dan tegas oleh pemerintah dan segenap jajarannya. Dalam hal ini, Pemerintah harus memiliki posisi yang jelas terkait isu-isu wilayah perbatasan. Pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas dan berani menyangkut isu kedaulatan, terlepas dari upaya diplomatis untuk

menjaga hubungan baik (yang sifatnya timbal balik) dengan negara-negara tetangga yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah hendaknya melakukan kebijakan guna memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di wilayah perbatasan. Karena hal ini akan menjadi penegasan terhadap klaim kedaulatan Indonesia atas Dusun Camar Bulan.

Persamaan pembahasan jurnal dengan skripsi penulis adalah mengenai legalitas dan realitas kepemilikan Dusun Camar Bulan oleh Indonesia yang dapat dijadikan Indonesia sebagai kekuatan atau dasar hukum ketika berdiplomasi dengan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan, serta upaya domestik Indonesia untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan seperti melakukan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Perbedaan jurnal dengan skripsi penulis adalah jurnal ini tidak menjelaskan upaya diplomasi Indonesia kepada Malaysia, melainkan hanya upaya domestiknya saja. Jurnal ini dijadikan sebagai data pendukung dalam penulisan skripsi mengenai tantangan Indonesia dalam pengelolaan wilayah Camar Bulan dan realitas serta legalitas kepemilikan Dusun Camar Bulan.

Jurnal : “Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan : Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia”, Moeldoko, Universitas Pertahanan RI 2012.

Permasalahan pengelolaan perbatasan merupakan permasalahan yang bersifat universal dan kriteria seluruh Negara di dunia menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan negaranya. Pada dasarnya permasalahan pengelolaan perbatasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : *Pertama*, Permasalahan berkaitan dengan penegasan batas Negara secara fisik; *Kedua*, Pengelolaan daerah perbatasan.

Kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia sampai saat ini dinilai masih belum komprehensif kendatipun telah dibentuk BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Untuk itu, perubahan criteria yang menjadikan daerah perbatasan sebagai halaman depan Negara perlu didukung oleh sejumlah kebijakan lain agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih optimal sekaligus memperkuat kelembagaan BNPP.

Berbagai kebijakan yang ada pada saat ini cenderung belum saling menguatkan, tetapi berdiri masing-masing dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Untuk itu, diperlukan kebijakan peraturan perundang-undangan pengelolaan perbatasan tersendiri yang bersifat *lex specialis de rogat legi generalis*, yaitu undang-undang khusus pengelola perbatasan yang dapat mengesampingkan undang-undang wilayah Negara atau undang-undang lain yang bersifat lebih umum, yang dalam proses penyusunannya didahului oleh kajian mendalam yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan karakteristik perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Diperlukan penetapan prioritas penyelesaian sejumlah sengketa perbatasan karena setiap perselisihan perbatasan (*dispute area*) akan menjadi titik rawan bagi stabilitas kawasan, baik dari sisi hubungan bilateral, multilateral, maupun dari aktivitas tindak kejahatan lintas Negara.

Persamaan pembahasan jurnal dengan bakal skripsi adalah kendala yang dialami pihak Indonesia dalam melakukan pengelolaan perbatasan serta kurang optimalnya Instansi terkait perbatasan dalam mengelola wilayah perbatasan. Dan perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal ini tidak menjelaskan bagaimana keadaan penduduk di wilayah perbatasan khususnya di Camar bulan. Jurnal ini dijadikan penulis sebagai data pendukung skripsi terutama mengenai pengelolaan wilayah perbatasan.

Skripsi : “Sengketa Internasional Batas Wilayah (Ambalat) antara Indonesia dengan Malaysia”, Regent Zakaryya Satriandhana, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan computer 2011.

Jurnal ini menjelaskan mengenai masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat.

Masalah batas wilayah ini adalah masalah lanjutan dari Sipadan dan Ligitan yang sebenarnya merupakan sengketa masa lalu yang terus tidak menemukan titik penyelesaian. Malaysia mengklaim perairan Ambalat dengan dasar argumentasi bahwa tiap pulau berhak mempunyai landas kontinen, laut territorial dan zona ekonomi eksklusif yang didasarkan pada Pasal 121 UNCLOS 1982, hal ini mungkin dapat diterima namun dalam hal penetapan landas kontinen mempunyai ketentuan khusus (*specific rule*) yaitu adanya pembuktian adanya keberadaan

pulau-pulau yang *relatively small, socially and economically insignificant* yang tidak akan dianggap sebagai *special circumstances* dalam penentuan garis batas landas kontinen. Sebenarnya klaim Malaysia atas Ambalat adalah putusan Mahkamah Internasional atas status Sipadan-Ligitan hal ini pun sebenarnya kurang tepat jika dicermati lebih jauh. Hal ini dilatar belakangi bahwa putusan Mahkamah Internasional atas kasus Sipadan-Ligitan adalah keputusan yang menyangkut kedaulatan Sipadan-Ligitan semata. Hakim Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa kedaulatan atas kedua pulau tersebut dan batas landas kontinen adalah merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hakim Mahkamah Internasional berpendapat masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang berbeda, yaitu berdasar Konvensi Hukum Laut 1982.

Keberadaan Indonesia dipersilang jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara.

Melihat kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (*manifes* maupun *latent*) dan kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan keten-tuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.

Persamaan pembahasan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah mengenai sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia serta legalitas dan realitas kepemilikan wilayah seperti Ambalat oleh Indonesia berdasarkan hukum Internasional dan bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kemudian perbedaan pembahasan skripsi ini dengan skripsi

penulis adalah skripsi penulis tidak membahas mengenai masalah hukum laut dan jalur perdagangan, karena skripsi penulis membahas mengenai perbatasan darat, terlebih pembahasan skripsi memfokuskan pada upaya Indonesia dalam penegasan batas dan pengelolaannya. Skripsi ini dijadikan penulis sebagai data acuan untuk menganalisa konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 Kedaulatan

Menurut Joseph Nye kedaulatan merupakan sebuah supremasi yang legal sampai dengan batas territorial wilayah Negara yang mutlak dalam pemerintahan, yang kekuasaannya adalah sampai batas wilayah Negara itu sendiri. (Nye 1993, hlm.134)

Inti dari prinsip kedaulatan menurut adanya otonomi mutlak bagi negara, baik untuk mengatur segala sesuatu dalam wilayahnya maupun dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terhadap Negara lain termasuk dalam menentukan kebijakan untuk damai, berperang, aliansi dan lain sebagainya, sebagai hak yang inheren dalam konsep mengenai kedaulatan itu sendiri. (Austin 1955, hlm.195)

Kedaulatan adalah aturan dasar yang berlaku dalam hubungan antar Negara yang menjadi sumber identifikasi bagi entitas territorial yang dapat berpartisipasi dalam percaturan politik antar Negara. (James 1986, hlm.2&9)

Max Hubber selaku Arbitrator dalam *Island of Palmas Arbitration* melukiskan makna kedaulatan territorial dengan istilah-istilah bahwa kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menandakan kemerdekaan, kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari Negara lain, fungsi-fungsi suatu Negara. (Starke 1995, hlm.211)

Camar Bulan merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang tepatnya berada di sebelah Barat Pulau Kalimantan. Sebagian wilayah Tanjung Datu yaitu Camar Bulan yang diklaim pihak Malaysia memicu adanya ketegangan antar kedua Negara, karena bila dilihat dari sejarah pemetaan

antara Inggris dan Belanda, wilayah Camar Bulan masih bagian dari Indonesia seutuhnya. Maka dari itu perlu ditingkatkan keamanan di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan untuk mencegah adanya perubahan patok secara illegal yang berkelanjutan dari pihak Malaysia, karena Dusun Camar Bulan adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang harus Indonesia pertahankan dari klaim Malaysia. Selain perlunya peningkatan keamanan di wilayah tersebut, perlu juga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

I.6.2 Diplomasi

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan antar Negara-negara jajahannya. (Djelantik 2008, hlm.3&4)

Sedangkan R.P Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar Negara atau hubungan antar Negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. (Barston 1997, hlm.1)

Diplomasi menurut SL. Roy merupakan seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungannya dengan negara lain. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa kepentingan nasional terhadap negara lain bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan. Diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu sendiri dibuat. (Roy 1999, hlm.5)

Para ahli juga menetapkan penekanan pada keterkaitan antara diplomasi dan negosiasi. Melakukan proses negosiasi bukan berarti bahwa suatu usaha sedang dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan satu sama lain meskipun hal ini sering menjadi motif utama dari suatu pertemuan yang diatur oleh para diplomat dan negarawan. Maksud dari banyak pertemuan bilateral maupun internasional pada bagian lain adalah untuk memelihara hubungan politik

maupun no-politik yang akan meningkatkan nilai-nilai kepentingan bersama dengan tujuan untuk memelihara perdamaian atau hubungan baik antar kedua Negara tanpa merusak kepentingan nasional. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pokok dari diplomasi adalah negosiasi, negosiasi sendiri dilakukan untuk mengedepankan kepentingan Negara, sedangkan tindakan-tindakan diplomatik dapat diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh bias dilakukan melalui jalur damai.

Diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan harus dilihat juga dari segi ekonominya. (Krustiyati 2010, hlm.91)

Pihak Indonesia akan mengupayakan wilayah Camar Bulan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, karena hasil dari demarkasi pada tahun 1976 dan 1978 dapat ditinjau kembali atau bisa dikatakan MoU tersebut tidak tuntas berdasarkan hukum Internasional. Maka dari itu salah satu upaya Indonesia untuk mengembalikan kedaulatannya dengan cara berdiplomasi dengan Malaysia, agar Malaysia mau untuk merundingkan kembali bahwa wilayah Camar Bulan sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

I.6.3 Kebijakan Luar Negri (Foreign Policy)

Kebijakan luar negri memiliki beragam definisi dan pendekatan yang memberikan aspek pemahaman maupun warna tertentu dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Chris Brown, kebijakan luar negri adalah sebuah cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. (Brown & Ainley 2005, hlm.63)

Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negri adalah idea tau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan pada kebijakan, sikap atau tindakan dari negara atau

negara lain, pada aktor non-negara, pada ekonomi internasional, atau pada lingkungan fisik dunia. (Holsti 1995, hlm.83)

Kemudian menurut Daniel Papp, kebijakan luar negeri adalah tindakan-tindakan terarah yang dilakukan negara demi mencapai tujuan-tujuan yang menjadi kepentingannya. (Papp 1997, hlm.134)

Ketiga definisi tersebut menyepakati satu hal, yaitu bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional suatu negara. Dalam interaksinya satu negara dengan negara lainnya membawa kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional. Kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu sendiri dijabarkan oleh Holsti sebagai tujuan yang harus dicapai oleh suatu negara dimana terdapat sekurang-kurangnya dua tujuan yang saat ini lazim ditemukan, yaitu keamanan (*Security*) dan kesejahteraan (*Welfare*). (Holsti 1995, hlm.84)

Dalam masalah batas darat di Dusun Camar Bulan, Indonesia perlu menyikapi hal tersebut, karena potensi ancaman di wilayah yang bermasalah sangat besar. Indonesia terancam akan kehilangan kedaulatannya. Menjaga kedaulatan merupakan salah satu kepentingan nasional Indonesia. Maka dari itu untuk mendapatkan kepentingan nasional Indonesia perlu mengeluarkan kebijakannya dalam menyikapi masalah batas darat ini.

I.3.4 Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negara dengan subjek Hukum lain bukan negara atau Subyek hukum bukan Negara satu sama lain. (Kusumaatmadja, 1990)

Kemudian J.G. Starke mendefinisikan Hukum Internasional sebagai sekumpulan Hukum (Body of Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan Negara-negara satu sama lain. (Starke, 1995)


Ivan A. Shearer Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang

harus dipatuhi oleh Negara-negara (Subjek Hukuminternasional) dan Hubungannya satu sama lain meliputi, *Pertama* aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Fungsi-fungsi institusi atau Organisasi-organisasi, hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antarainstitusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan Individu-individu. *Kedua* aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian Komunitas internasional selain entitas Negara. (Shearer, 1994)

Jadi, Hukum Internasional adalah Hukum Internasional merupakan Hukum yang mengatur Hubungan hokum antara Negara dengan Negara, Negara dan subjek hokum lain bukan Negara, atau subjek hokum bukan Negara satu sama lain. Tujuan Hukum Internasional Untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan di antara subjek-subjek hukum Internasional.

Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks untuk kedua negara. Karena kedua negara berbatasan langsung, khususnya di Camar Bulan Kalimantan Barat. Maka dari itu masalah Camar Bulan perlu dibawa ke meja perundingan yang dibawah hukum internasional. Hal tersebut guna kedua negara mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan masalah perbatasan di Camar Bulan. Dan kedua negara bernegosiasi untuk mendapatkan kepentingannya masing-masing di Camar Bulan.

I.7 Alur Pemikiran



Gambar 2 Alur Pemikiran

I.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, maksudnya penulis mencoba menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kondisi perbatasan di wilayah Camar Bulan.

Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, maksudnya dengan mencari beberapa sumber buku, artikel, jurnal, artikel surat kabar, kajian pemerintahan yang membahas isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sebagai referensi dalam penelitian ini.

Data penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah data penelitian kualitatif, maksudnya penulis mencoba mengolah data-data dari yang sebelumnya telah membahas masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia khususnya terkait Camar Bulan serta wawancara dengan narasumber dari instansi terkait masalah perbatasan.

I.9 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis membaginya dalam 4 (empat) bab dan dengan sub bab sub bab yang berkaitan satu sama lainnya. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan tinjauan secara ringkas mengenai latar belakang isu yang akan penulis bahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulis mengharapkan bab ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB II : KONFLIK PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI CAMAR BULAN

Bab ini akan menjelaskan tentang apa yang menjadi latar belakang konflik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Camar Bulan, bagaimana

kondisi umum di wilayah tersebut, serta ancaman untuk Indonesia terkait masalah perbatasan di Dusun Camar Bulan.

BAB III : UPAYA INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH BATAS DARAT DENGAN MALAYSIA DI DUSUN CAMAR BULAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan masalah batas darat di wilayah Camar Bulan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia berupa upaya domestic, upaya diplomasi publik, serta upaya diplomasi perbatasan atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk membahas masalah batas wilayah di Camar Bulan tersebut. Upaya Domestik merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia guna mempertahankan kedaulatan, upaya domestik tersebut berupa pengembangan dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kemudian bab ini juga akan menjelaskan mengenai upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh media, politisi serta para nasionalis indonesia untuk memberikan stigma kepada masyarakat Indonesia bahwa pihak Malaysia telah mencuri kedaulatan Indonesia, dan hal tersebut agar pemerintah Indonesia lebih intens lagi dalam mengupayakan penyelesaian masalah perbatasan. Serta respon dari Malaysia terkait tuduhan-tuduhan dari Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penjabaran dan analisa yang terdapat dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN